



PERATURAN DESA BONGKOK
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 04 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGKOK ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
 - b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut , diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Derah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BONGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BONGKOK KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa
Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Bongkok Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
 - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab.
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang
 - e. BAGIAN V : PENUTUP.
- LAMPIRAN :
1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2026.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana teknis Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bongkok
Pada Tanggal : 30 September 2025



GELDONI ANDREANTO, S.Tr.Kes

Diundangkan di Bongkok
Pada tanggal : 30 September 2025
Sekretaris Desa Bongkok

ADI MULYONO

LEMBARAN DESA BONGKOK TAHUN 2025 NOMOR 04